

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Allah SWT menciptakan makhluk-Nya agar hidup berpasangan, sehingga setiap individu cenderung mencari pasangan hidup dari jenis yang berbeda untuk menikah dan mempertahankan garis keturunannya, dengan tujuan melestarikan kehidupan di bumi ini. Pernikahan dianggap sebagai ikatan suci antara dua individu yang saling mencintai, berharap untuk mencapai kebahagiaan yang langgeng dalam perjalanan kehidupan berumah tangga. Meskipun harapan ini diinginkan mencapainya tidaklah mudah, karena membina keluarga yang harmonis dan penuh kasih sayang akan dihadapkan pada berbagai ujian dan rintangan.

Islam memberikan perhatian besar terhadap masalah keluarga, menyadari bahwa fondasi yang kokoh dalam sebuah keluarga akan menciptakan fondasi yang kuat pula bagi negara. Dalam pandangan Islam, peran individu di dalam keluarga tidak diabaikan semata-mata demi refleksi kemanusiaan. Sebaliknya, Islam menetapkan hak-hak setiap anggota keluarga sesuai dengan kehidupan mereka dan menugaskan tanggung jawab penuh kepada mereka.

Suatu keluarga terbentuk melalui ikatan pernikahan yang kemudian menghasilkan keturunan. Melalui institusi pernikahan, seorang pria dan seorang wanita secara resmi berkomitmen secara lahir dan batin untuk hidup bersama, membentuk keluarga sebagai suami dan istri, dengan tujuan menciptakan kehidupan yang aman, damai, penuh cinta, dan kasih sayang.

Kesejahteraan suatu keluarga dapat dilihat ketika semua anggota keluarga merasakan kebahagiaan, yang tercermin dalam penurunan ketegangan, kekecewaan yang minim, serta kepuasan terhadap segala kondisi dan keberadaan mereka, mencakup aspek fisik, mental, emosional, dan sosial.

Rumah tangga dianggap sebagai tanggung jawab bersama yang seharusnya menjadi fokus utama ketika menangani isu-isu rumah tangga sebagai pusat pembinaan bersama di dalamnya. Apabila terjadi masalah dalam kehidupan rumah tangga, hal tersebut umumnya disebabkan oleh kelalaian suami atau istri dalam memenuhi kewajiban masing-masing. Oleh karena itu, langkah-langkah untuk mengatasi segala permasalahan dalam sebuah keluarga sangat penting, baik itu sebelum pernikahan terjadi maupun setelah muncul masalah-masalah dalam kehidupan rumah tangga.

Pasangan suami istri sebaiknya menghindari pikiran untuk bercerai, mengingat bahwa konsekuensi dari perceraian tidak hanya dirasakan oleh mereka berdua, melainkan juga oleh anak-anak yang tidak bersalah. Selain itu, seseorang yang menjadi pasangan baru tidak selalu lebih baik daripada pasangan saat ini. Walaupun demikian, agama Islam memberikan solusi untuk setiap masalah. Perceraian diizinkan dalam Islam jika pasangan tidak dapat lagi dipertahankan, bahkan jika melanjutkannya dapat memperbesar risiko konflik yang melibatkan kedua belah pihak keluarga.

Perceraian merupakan akhir dari suatu pernikahan dan terputusnya ikatan keluarga karena satu atau kedua pasangan memutuskan untuk mengakhiri

hubungan perkawinan, meninggalkan kewajiban sebagai suami dan istri. Perceraian merupakan suatu kejadian yang tidak diinginkan oleh pasangan suami istri, bahkan meskipun dianggap halal, tetapi tetap menjadi sesuatu yang tidak disukai oleh Allah. Sebagaimana dinyatakan dalam sabda Nabi Muhammad SAW: "Perkara halal yang dibenci Allah adalah perceraian." Dalam konteks lain, perceraian juga dapat diartikan sebagai pemutusan ikatan perkawinan antara suami dan istri dengan keputusan pengadilan, di mana terdapat alasan yang memadai bahwa kehidupan bersama sebagai suami istri tidak dapat dilanjutkan dengan damai.

Putusnya perkawinan dapat terjadi melalui talak atau gugatan perceraian yang tertuang dalam Pasal 114 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada BAB XVI . Talak adalah hak suami untuk menceraikan istrinya, dan gugatan adalah hak istri untuk mengajukan perceraian. Sementara itu, Pasal 39 dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa perceraian hanya bisa dilakukan di hadapan Sidang Pengadilan setelah upaya perdamaian yang dilakukan oleh pengadilan tidak berhasil menyatukan kembali kedua belah pihak. Untuk melaksanakan perceraian, terdapat persyaratan bahwa harus ada alasan yang cukup yang membuat suami dan istri tidak dapat menjalani kehidupan rumah tangga secara harmonis dan damai.

Perkawinan bukan hanya merupakan ikatan lahir atau ikatan batin saja, tetapi keduanya sekaligus. Sebagai ikatan lahir, perkawinan mencakup hubungan hukum antara seorang laki-laki dan perempuan yang sepakat untuk hidup bersama sebagai suami dan istri. Di sisi lain, perkawinan juga menjadi

ikatan batin yang menghubungkan jiwa kedua pasangan melalui kesepakatan dan ikhlas. Ikatan batin ini tercermin dalam kerukunan dan harmoni yang terwujud antara suami dan istri dalam kehidupan rumah tangga mereka.

Dalam konteks perkawinan, ketidakcocokan antara suami dan istri yang mengakibatkan sulitnya membentuk rumah tangga atau keluarga yang bahagia, baik dari segi lahir maupun batin, dapat dijadikan alasan yang sah untuk mengajukan gugatan perceraian di pengadilan. Perceraian menjadi opsi terakhir yang dapat diambil oleh suami dan istri setelah melakukan upaya perdamaian dengan sebaik-baiknya. Jika perceraian diajukan atas inisiatif istri, disebut sebagai cerai gugat.

Dalam pernikahan, seringkali muncul berbagai persoalan yang dapat menimpa suami dan istri, terutama terkait dengan aspek ekonomi. Peningkatan kebutuhan rumah tangga yang tidak diimbangi dengan pendapatan, terutama ketika suami sebagai kepala keluarga tidak bekerja untuk memenuhi kebutuhan, dapat menjadi sumber konflik. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan hidup dapat menyebabkan permasalahan utama dalam keluarga, yang selanjutnya dapat memunculkan pertikaian dan perselisihan antara suami dan istri. Seiring berjalannya waktu, masalah tersebut dapat membesar dan bahkan mengarah pada perceraian gugat jika tidak ada penyelesaian yang ditempuh oleh pasangan suami istri.

Pertikaian yang sering kali berujung pada cerai gugat cenderung terkait dengan ketidakmampuan suami memberikan nafkah lahir, dan dalam beberapa

kasus, perilaku merugikan seperti konsumsi minuman keras atau keterlibatan dalam penggunaan obat-obatan terlarang. Hal-hal ini dapat menimbulkan konflik, memberikan beban psikologis pada istri, dan mengakibatkan ketidakmampuan untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga. Keutuhan dan keharmonisan rumah tangga dapat terancam jika suami tidak dapat mengendalikan diri, tidak bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, dan tidak memberikan perlindungan dan dukungan bagi seluruh anggota keluarga.

Berdasarkan perkara cerai gugat register perkara 4853/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Mlg permasalahan yang timbul antara lain sebagai berikut: masalah ekonomi (suami tidak bekerja sehingga tidak bisa menghidupi dan memenuhi kebutuhan rumah tangga), suami sering mabuk-mabukan dan mengkonsumsi narkoba, dan karena suami mengabaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga.

Alasan-alasan perceraian termuat dalam Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam (KHI) memberikan dasar bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan perceraian dengan alasan-alasan tertentu. Alasan-alasan tersebut mencakup:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau mendapatkan hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan salah satu pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
- g. Suami melanggar taklik talak;
- k. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga;

Peraturan tersebut memberikan dasar hukum yang jelas bagi seorang istri untuk mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya jika suami melanggar kewajiban sebagai suami, termasuk dalam hal tidak memberikan nafkah lahir maupun nafkah batin, serta menjadi seorang pemabuk.

Berdasarkan penelitian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan hasilnya ditulis dalam bentuk tugas akhir dengan judul “PENYELESAIAN CERAI GUGAT AKIBAT PERSELISIHAN TERUS MENERUS YANG DISEBABKAN OLEH SUAMI PEMABUK DAN TIDAK MEMBERI NAFKAH YANG LAYAK PADA GUGATAN REGISTER PERKARA NOMOR 4853/PDT.G/2023/PA.KAB.MLG.” Penulis berharap bahwa tugas

akhir ini dapat bermanfaat dan memberikan pengetahuan mengenai proses penyelesaian cerai gugat dengan alasan perselisihan yang disebabkan oleh suami pemabuk dan tidak memberi nafkah yang layak.

B. RUMUSAN MASALAH

Bagaimana pelaksanaan penyelesaian cerai gugat akibat perselisihan yang disebabkan oleh suami tidak memberikan nafkah, sering mengonsumsi minuman keras dan terjerat obat-obatan terlarang pada gugatan nomor registrasi perkara 4853/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Mlg ?

C. TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengetahui penyelesaian cerai gugat akibat perselisihan yang disebabkan oleh suami pemabuk dan tidak memberi nafkah yang layak pada Gugatan Register Perkara Nomor 4853/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Mlg.

D. KEGUNAAN PENELITIAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan permasalahan yang telah diajukan. Adapun tujuan dari peneliti ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian perkara cerai gugat akibat suami pemabuk dan tidak memberi nafkah yang layak.
2. Untuk mengetahui hukum seorang istri yang mengajukan gugatan cerai akibat perselisihan secara terus menerus dan tidak dinafkahi oleh suami.

E. METODE PENELITIAN

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Dalam Tugas Akhir ini, penulis menggunakan jenis penelitian

hukum empiris/yuridis empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berfikir induktif dan kriterium kebenaran responden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian responden adalah fakta yang mutakhir. Penelitian ini dititikberatkan pada kasus dilapangan yaitu pada Gugatan Register Perkara 4853/Pdt.G/2023/PA.Kab.Mlg.

Berdasarkan permasalahan yang diteliti oleh penulis, maka muncullah pendekatan sosiologi atau pendekatan socio legal, yaitu pendekatan penelitian yang mempelajari persepsi dan perilaku hukum dari orang yang berperkara dan semua yang terlibat dalam proses penyelesaian perkara di Pengadilan Agama. Pendekatan penelitian ini bertujuan untuk menyelidiki dan menjelaskan proses dan tahapan penyelesaian perkara cerai gugat dengan register perkara nomor 4853/Pdt.G/2023/Pa.Kab.Mlg

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang digunakan untuk penelitian ini yaitu berada pada Pengadilan Agama Kabupaten Malang dan Kantor Hukum Krisdianto & Co

3. Jenis dan Sumber Data

Sumber data dari penelitian tugas akhir ini sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer yaitu sumber data yang berasal dari informasi dan wawancara dengan narasumber. Sumber informasi utama dalam kasus ini kuasa hukum pihak Pengugat yaitu Mohamad Krisdianto, S.H., M.H

b. Data Sekunder

Data Sekunder bersumber dari literatur seperti peraturan perundang-undang yang diaplikasikan dalam substansi yang diangkat, buku, artikel ilmiah, peraturan hukum, dan arsip pendukung seperti Surat Kuasa, Surat Gugatan, Daftar Inventaris Alat Bukti dan Putusan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pada penelitian ini teknik pengumpulan data yang di gunakan yaitu pertama, melalui wawancara dimana responden yang diwawancarai tersebut adalah orang yang berhubungan dengan tema penelitian yang diangkat oleh penulis, kedua yaitu observasi yang mana observasi ini dilakukan oleh penulis dengan mengamati langsung untuk mengetahui fakta yang sebenarnya terjadi, ketiga yaitu Dokumentasi yang mana pengumpulan datanya berasal dari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan tema yang diteliti oleh penulis dimana pada penelitian ini yaitu menggunakan dokumen-dokumen pada sidang yang di lakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Malang.

5. Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Dimana data deskriptif kualitatif merupakan proses pengambilan dan penyusunan data secara sistematis dari wawancara, catatan lapangan,

dan bahan-bahan lainnya agar hasilnya mudah dipahami serta disusun secara terstruktur dan ringkas dalam bentuk penulisan hukum ini.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan dalam tugas akhir ini terdiri dari 4 bab mulai dari Bab I sampai dengan Bab IV dan diuraikan sebagai berikut:

1. BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab II ini berisi tentang teori-teori maupun ketentuan hukum yang digunakan dalam proses penyelesaian sengketa hukum yang diangkat menjadi tema tugas akhir, maupun yang digunakan untuk hasil penyelesaian perkara cerai gugat.

3. BAB II HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini berisi tentang langkah-langkah penyelesaian perkara kasus cerai gugat yang terdiri dari kasus posisi, tahapan proses penyelesaian perkara yang diangkat, peran peneliti dalam penyelesaian perkara.

4. BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini berisi tentang kesimpulan penulis dan saran yang dapat diberikan oleh penulis.

5. LAMPIRAN

Pada bagian lampiran ini berisikan dokumen-dokumen yang telah dibuat selama proses penyelesaian perkara.